



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

MARKUS FATIMA

Tempat, tanggal lahir di Atsabe , 10 Oktober 1957 , Jenis kelamin Laki laki, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia alamat Dusun Manubure, Desa Kabuna, RT.006/RW.003 Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu selanjutnya bertindak sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2020 , yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor : 37/Pdt.P/2020/PN.Atb, tanggal 13 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia telah memiliki dokumen berupa paspor dengan nomor : AK 982211 sejak tanggal 25 September 2008 dan masa berlaku paspor tersebut telah berakhir sejak tanggal 25 September 2011.
2. Bahwa pemohon hendak mengurus paspor yang baru di Kantor Imigrasi Atambua namun karena terjadi perbedaan data khususnya mengenai Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon maka tidak bisa diproses paspor yang baru. Perbedaan yang dimaksud mengenai Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor yaitu MARKUS DE FATIMA, tanggal lahir 08 Agustus 1968 sedangkan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang tertulis di dalam E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Lahir Pemohon adalah MARKUS FATIMA, tanggal lahir 10 Oktober 1957.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah identitas khususnya mengenai Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon seperti yang tercetak dalam E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Lahir Pemohon sendiri.

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbedaan identitas seperti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir tersebut menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus dan memperoleh Paspur yang baru, sehingga Penetapan Pengadilan sangat diperlukan agar tidak terjadi lagi perbedaan identitas khususnya mengenai Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon sendiri.

Berdasarkan hal-hal pokok yang disampaikan dalam permohonan ini, Pemohon datang dan mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas II B Atambua, untuk berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah sesuai yang tercetak dalam E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Lahir Pemohon yaitu Nama : MARKUS FATIMA, Tanggal Lahir : 10 Oktober 1957.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir MARCUS DE FATIMA, tanggal lahir 08 Agustus 1968 seperti yang tercetak di dalam Paspur dengan Nomor : AK 982211 menjadi MARKUS FATIMA, tanggal lahir 10 Oktober 1957 seperti yang tercetak dalam E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Lahir Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas II B Atambua untuk mengirimkan salinan Resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk dilakukan perbaikan atau perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspur dengan Nomor : AK 982211 atas nama dan dirubah menjadi MARKUS FATIMA, tanggal lahir 10 Oktober 1957.
5. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 5304-LT-07102019-0023 Atas nama Markus Fatima , diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Paspur Nomor : AK 982211 atas nama Marcus De Fatima, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5304051810070022 atas nama Kepala Keluarga Markus Fatima , diberi tanda P.3
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Markus Fatima Nomor : 530405101069001, diberi tanda P.2 ;

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. LAURINDO FERNADES

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah teman saksi ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon yakni MARCUS DE FATIMA, tanggal lahir 08 Agustus 1968 seperti yang tercetak di dalam Paspor dengan Nomor : AK 982211 menjadi MARKUS FATIMA, tanggal lahir 10 Oktober 1957 seperti yang tercetak dalam E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Lahir Pemohon
- Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca MARKUS FATIMA, tanggal lahir 10 Oktober 1957;
- Bahwa tahun lahir yang benar MARKUS FATIMA, tanggal lahir 10 Oktober 1957 ;
- Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang tertulis dan terbaca dalam Paspor pemohon MARCUS DE FATIMA, tanggal lahir 08 Agustus 1968 ;

2. ZAKARIAS BAU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah teman saksi ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir MARCUS DE FATIMA, tanggal lahir 08 Agustus 1968 seperti yang tercetak di dalam Paspor dengan Nomor : AK 982211 menjadi MARKUS FATIMA, tanggal lahir 10 Oktober 1957 seperti yang tercetak dalam E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Lahir Pemohon
- Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca MARKUS FATIMA, tanggal lahir 10 Oktober 1957;
- Bahwa tahun lahir yang benar MARKUS FATIMA, tanggal lahir 10 Oktober 1957 ;
- Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang tertulis dan terbaca dalam Paspor pemohon MARCUS DE FATIMA, tanggal lahir 08 Agustus 1968 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Atb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Paspor pemohon tersebut identitas pemohon tercatat MARCUS DE FATIMA, tanggal lahir 08 Agustus 1968 ;

Menimbang, bahwa P-3 menunjukan sebagai warga Negara yang baik harus mempunyai Kartu Keluarga adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana dalam kartu identitas tersebut nama pemohon juga sama dengan bukti P-4 Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan nama tanggal bulan dan tahun lahir pemohon dimana sesuai bukti surat P.2 nama,tanggal,bulan dan tahun lahir pemohon Marcus De Fatima , lahir di Atsabe 08 Agustus 1968 sedangkan pada bukti Surat P.1,P.3 dan P4 tertulis dan terbaca Markus Fatima, tanggal lahir 10 Oktober 1957, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah nama tanggal,bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon tersebut disesuaikan dengan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama ,tanggal,bulan dan tahun lahir pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011 serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah sesuai yang tercetak dalam E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Lahir Pemohon yaitu Nama : MARKUS FATIMA, Tanggal Lahir : 10 Oktober 1957;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir MARCUS DE FATIMA, tanggal lahir 08 Agustus 1968 seperti yang tercetak di dalam Paspor dengan Nomor : AK 982211 menjadi MARKUS FATIMA, tanggal lahir 10 Oktober 1957 seperti yang tercetak dalam E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Lahir Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk dilakukan perbaikan atau perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor dengan Nomor : AK 982211 atas nama dan dirubah menjadi MARKUS FATIMA, tanggal lahir 10 Oktober 1957 ;
5. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 18 Maret 2020 oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novad S Manu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadapan Pemohon tersebut .

Panitera Pengganti ,

Hakim,

Novad S.Manu, S.H

Gustav Bless Kupa, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H : Rp. 106.000,-

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)